JoPBA
Journal of Public and Business Accounting

E-ISSN: 2746-3648
P-ISSN: 2746-3613
Volume 3, Nomor 1, January - June 2022
Home page: http://v3.publishing-widyagama.ac.id/index.php/jopba

Pandangan sebelah mata tentang diskusi Akuntansi Uang Kripto (Cryptocurrency Accounting) di Indonesia

Sugeng Hartanto[1], Berlina Yudha Pratiwi[2], Arisona Ahmad[3]
[1,2,3]Akuntansi Sektor Publik, Manajemen Agribisnis, Politeknik Negeri Jember, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui permasalahan yang akibatkan oleh keberadaan cryptocurrency dan bagaimana cara mengatasinya. Penggunaan berbagai literatur dari jurnal sebelumnya ditambahkan sebagai kajian kritis terhadap permasalahan yang ada. Penggunaan regulasi merupakan salah satu bentuk pemecahan masalah yang muncul. Perkembangan cryptocurrency semakin cepat, dan kehadirannya diakui secara global. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat beberapa peraturan yang mengatur tentang transaksi cryptocurrency namun masih perlu adanya pengaturan teknologi yang lebih menekankan pada keamanan penggunaannya. Keseimbangan antara regulasi dan norma dalam transaksi cryptocurrency juga sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan cryptocurrency. Jika salah satu konteks ini hilang, pengguna cryptocurrency akan merasa tidak nyaman, pengguna akan cenderung menghindari transaksi cryptocurrency dan cryptocurrency secara bertahap akan dilupakan.

Kata Kunci: Ekonomi Keuangan, Cryptocurrency, Akuntansi, Peraturan, Blockchain

ABSTRACT

This research is intended to find out the problems caused by the existence of cryptocurrencies and how to overcome them. The use of various literatures from previous journals is added as a critical study of the existing problems. The use of regulations is a form of solving problems that arise. The development of cryptocurrency is getting faster and faster, and its presence is recognized globally. The result of this research is that there are several regulations that regulate cryptocurrency transactions but it is still necessary to have a technological arrangement to emphasize the security of its use. The balance between regulations and norms in cryptocurrency transactions is also very necessary to support the development of cryptocurrency. If one of these contexts is lost, cryptocurrency users will feel uncomfortable, users will tend to avoid cryptocurrency transactions and cryptocurrency will gradually be forgotten.

Keywords: Financial Economics, Cryptocurrency, Accounting, Regulation, Blockchain

***Korespondensi:** Sugeng Hartanto (sugeng_hartanto@polije.ac.id)
Received: 10 Juni 2022, **Revisi**: 23 Juni 2022, **Diterima**: 25 Juni 2022, **Terbit**: 30 Juni 2022
Sitasi: Hartanto, S., Pratiwi, B. Y., & Ahmad, A. (2023). Pandangan sebelah mata tentang diskusi Akuntansi Uang Kripto (Cryptocurrency Accounting) di Indonesia. *Journal of Public and Business Accounting*, *3*(1), 61-71. https://doi.org/10.31328/jopba.v3i1.286

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

JoPBA
Journal of Public and Business Accounting
E-ISSN: 2746-3648
P-ISSN: 2746-3613
Volume 3, Nomor 1, January - June 2022
Home page: http://v3.publishing-widyagama.ac.id/index.php/jopba

PENDAHULUAN

Pembahasan tentang cryptocurrency (Uang Kripto) tidak lepas dari pemaknaan antara cryptography yang berarti kode rahasia dan currency yang memiliki arti mata uang. Apabila kata tersebut digabung menjadi satu atau dalam istilah indonesia disebut "Uang Kripto" (cryptocurrency) sehingga diartikan sebagai mata uang digital dengan perlindungan kode rahasia. Singkatnya, Uang Kripto merupakan mata uang digital dengan kode/sandi rahasia yang rumit sebagai fungsi perlindungan dan untuk memperoleh keamanan. Istilah umum Uang Kripto berbeda dengan digitalisasi mata uang yang dikeluarkan oleh Lembaga Keuangan Indonesia. Jika melihat sejarahnya, awal mula penerbitan Uang Kripto diniatkan sebagai alat pembayaran yang sah seperti fungsi uang pada umumnya (Kompas Com, 2021).

Secara umum, di Indonesia setidaknya terdapat tiga varian uang dalam bentuk digital. Bentuk digitalisasi dari nilai uang nasabah atau pengguna merupakan varian pertama. Kedua, Kartu Penyimpanan Dana (stored value card) atau Uang Elektronik (prepaid card) merupakan tersimpannya nilai digital yang dapat digunakan untuk pertukaran, nilai ini tersimpan dalam bentuk deposito digital. Dan varian ketiga paling populer dikenal dengan istilah Bitcoin, merupakan uang virtual dengan pencipta Satoshi Nakamoto yang merupakan sosok anonim pada tahun 2009. Penggunaan istilah cryptocurrency berkembang pesat seiring perkembangan teknologi informasi. Sebut saja varian ketiga, pada tanggal 28 Desember 2021 dalam 1 (satu) Bitcoin mencapai nilai Rp 706.934.548,20.

Diberitakan dalam (Media Indonesia, 2021), nilai cryptocurrency dipengaruhi oleh ketersediaan uang tersebut dengan permintaan, adopsi di dunia nyata, biaya produksi miner, regulasi, influence whale, tokoh penting, pemberitaan, rasa takut dan serakah. Sebenarnya, cryptocurrency juga dimaksudkan untuk pemenuhan harapan global tentang "dunia tanpa batas" (borderless world) dengan maksud untuk membentuk jaringan ekonomi yang tidak ada pembatas antar negara secara global (a single global society) (Rohman, 2021). Kehadiran cryptocurrency menuntut pengungkapan dari aspek akuntansi sebagai sesuatu yang baru.

Penelitian (Nuraliati & Azwari, 2019), menyatakan negara yang menerima Uang Kripto untuk transaksi pembayaran antara lain; 1. Amerika Serikat, di awali oleh gagasan Sean Chuck Grassley tanggal 25 Mei 2017, 2. Jepang, seraya penerimaan uang digital oleh 4.500 toko sebagai alat pembayaran di tahun 2017, 3. Denmark, karena majunya teknologi yang ada menyatakan persuasi harus dihapuskannya mata uang fisik dan perlu digantikan dengan uang virtual, 4. Rusia, pada bulan November 2016 melihat potensi teknologi digital masa depan yang berkembang pesat dan sering digunakan sebagai media bertransaksi, 5. Korea Selatan, tanggal 3 Juli 2017 menjadi tuan rumah konferensi Bitcoin reguler dan menjadi komunitas yang nyaman dan terbuka bagi pengguna Bitcoin, dan 6. Finlandia, merupakan negara terdepan dalam perkembangan teknologi digital dan hampir seluruh Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di fasilitasi untuk pertukaran dan top up Bitcoin. Keadaan tersebut mengindikasikan sebagian negara di dunia menerima kehadiran Uang Kripto (cryptocurrency).

Di negara Indonesia, Uang Kripto telah memiliki izin beredar, disebutkan pada Peraturan Menteri Perdagangan No. 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto, dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Sektor Komoditi No. 3 tahun 2019 tentang Komoditi yang dapat dijadikan subjek Kontrak Berjangka (Watung, 2019). Uang Kripto dapat dimiliki seseorang (pribadi) atau badan dan memiliki nilai ekonomi yang dapat digunakan secara fisik melalui pertukaran, hal tersebutlah yang menjadi dasar uang kripto difungsikan sebagai aset untuk investasi (Wijaya, 2019). Pernyataan (Sajidin, 2021) meskipun Uang Kripto dapat difungsikan sebagai sarana investasi namun secara sah tidak dikategorikan sebagai alat pembayaran. Melihat dari karakteristiknya, Uang Kripto tidak memenuhi persyaratan sebagai uang (alat pembayaran), oleh sebab itu Uang Kripto tidak boleh dikategorikan sebagai uang yang di digitalisasi. Uang Kripto masih dilihat sebagai benda digital yang digunakan sebagai alat tukar berdasarkan kesepakatan antar pengguna. Perlu di ketahui, investasi pada Uang

JoPBA
Journal of Public and Business Accounting
E-ISSN: 2746-3648
P-ISSN: 2746-3613
Volume 3, Nomor 1, January - June 2022
Home page: http://v3.publishing-widyagama.ac.id/index.php/jopba

Kripto memiliki risiko tinggi, karena volatilitas ekstrem yang di akibatkan ketergantungannya tehadap teknologi. Nilai Uang Kripto hanya merupakan bubble atau antusiasme sesaat, minimnya regulasi juga dapat menyisakan isu-isu legalitas yang pada akhirnya akan menjadikan incaran kejahatan siber (Huda & Hambali, 2020). Penelitian lain menemukan, Uang Kripto digunakan sebagai sarana melakukan pencucian uang dengan sarana Bitcoin (Trisakti & Soponyono, 2021).

Penelitian (Ausop & Aulia, 2018) menyatakan eksistensi Uang Kripto sebagai mata uang virtual dianggap sah dan legal atau diperbolehkan apabila memenuhi syarat yang diakui oleh negara. Namun, pihak Bank Indonesia (BI) serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak bertanggung jawab atas segala masalah yang ditimbulkan atas penggunaannya, baik sebagai investasi maupun sebagai alat transaksi bisnis. Secara umum, masalah yang ditimbulkan dari transaksi Uang Kripto di tanggung seluruhnya oleh pengguna. Namun jika pengguna dapat menjelaskan dan memberikan bukti yang dapat dipertanggung jawabkan, maka beberapa peraturan dapat digunakan sebagai perlindungan atas transaksi tersebut.

Penelitian (Saputra, 2018) menyatakan bahwa Uang Kripto tidak dikuasai oleh Pemerintah atau Bank Sentral (uang kripto memiliki karakteristik desentralisasi). Artinya, Uang Kripto tidak di pengaruhi inflasi maupun gejolak ekonomi yang disebabkan Bank atau Pemerintah. Dari sudut pandang peraturan perundangan tidak digolongkan uang elektronik, karena prosedur uang elektronik masih terkait dengan uang fisik yang diakui Indonesia (Noorsanti et al., 2018). Kesimpulannya adalah Uang Kripto tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, tetapi tidak ada larangan dalam penggunaannya. Resiko pemakaian Uang Kripto merupakan tanggung jawab pengguna. Hal ini menjadi perhatian serius untuk dikaji sehingga Uang Kripto (cryptocurrency) memiliki kejelasan aturan yang mendasari.

Kajian Literatur

Perkembangan Teknologi

Teknologi merupakan sesuatu yang difungsikan sebagai media pengelola, pemroses, penyusun, penyimpan, pemanipulasi dan menghasilkan data dalam beragam cara. Penghasilan informasi yang berkualitas, relevan, akurat dan tepat waktu, juga merupakan fungsi dari Teknologi yang dapat digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, maupun pemerintahan. Namun, kebutuhan dasar Teknologi harus memperhatikan media fisik biasanya berupa seperangkat komputer sebagai sarana untuk mengelola data, dan sistem jaringan untuk menghubungkan data yang satu dengan lainnya sesuai kebutuhan.

Arti teknologi bagi dunia ekonomi adalah ketersediaannya saluran atau sarana yang dapat digunakan untuk mempermudah hubungan ekonomi. Sudah merupakan hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang ekonomi merupakan sesuatu yang membuat ketergantungan. Tekonologi mampu mempermudah penyediaan data dan jaringan, dan mampu menghubungkan transaksi yang satu dengan yang lainya secara cepat dan akurat dalam dunia ekonomi bisnis.

Apabila dahulu manusia memerlukan waktu yang lama untuk mendapatkan informasi secara akurat karena harus menempuh jarak ribuan kilo meter, kini dengan teknologi hanya dalam beberapa detik informasi dapat diperoleh. Teknologi juga mempermudah manusia untuk berkomunikasi dengan yang lainnya, seperti halnya apabila kita memiliki keluarga yang sangat jauh dengan teknologi kita dapat saling tukar kabar tanpa perlu waktu yang lama. Teknologi juga mampu memangkas biaya (cost) apabila dihubungkan dengan dunia bisnis. Dewasa ini, karena tuntutan globalisasi segala sesuatu dituntut serba praktis, cepat, dan tepat. Sarana dan prasarana yang dapat memenuhi tuntutan itu adalah keberadaan teknologi.

JoPBA
Journal of Public and Business Accounting
E-ISSN: 2746-3648
P-ISSN: 2746-3613
Volume 3, Nomor 1, January - June 2022
Home page: http://v3.publishing-widyagama.ac.id/index.php/jopba

Uang Kripto

Garis besar dari cryptocurrency memiliki magna yang terdiri dari dua kata, yaitu crypto yang sepadan dengan cryptography atau dalam bahasa sandi di lingkup komputerisasi dan currency yang sepadan dengan nilai mata uang. Jadi, dari pernyataan tersebut dapat dapat disimpulkan bahwa cryptocurrency merupakan mata uang virtual yang dapat digunakan sebagai media transaksi menggunakan mekanisme dukungan internet yang memiliki konteks hukum, untuk perlindungannya menggunakan sistem sandi komputer yang rumit namun mudah dipahami.

Singkatnya, cryptocurrency merupakan sistem uang virtual seperti uang standar yang digunakan oleh pengguna untuk melakukan transaksi (pembayaran) virtual atas transaksi on-line yang terjadi (Puspasari, 2020). Cryptocurrency identik dengan tingkat spekulasi yang tinggi. Contohnya bitcoin yang memiliki volatilitas harga dan ketidak stabilan yang sangat tinggi. Tentunya ini akan mengakibatkan adanya unsur ketidakpastian dan resiko yang besar. Untuk mengatasi masalah tersebut maka harus dibentuk sistem baru. Sistem yang ditawarkan dalam penyelesaian masalah tersebut dinamakan teknologi blockchain. Teknologi blockchain]dapat digunakan untuk alternatif sumber pendanaan selain dari lembaga intermediasi seperti Bank atau lembaga keuangan lainnya, selain itu para pengusaha dapat mendapatkan investasi melalui crowdfunding dengan sistem bagi hasil.

Hingga saat ini, ada 12 (dua belas) perusahaan pedagang Aset Kripto yang terdaftar di Bappebti, antara lain: PT. Indodax Nasional Indonesia (Indodax), PT. Crypto Indonesia Berkat (Tokocrypto), PT. Zipmex Exchange Indonesia (Zipmex), PT. Indonesia Digital Exchange (Idex), PT. Pintu Kemana Saja (Pintu), PT. Luno Indonesia LTD (Luno), PT. Cipta Koin Digital (Koinku), PT. Tiga Inti Utama, PT. Upbit Exchange Indonesia, PT. Rekeningku Dotcom Indonesia, PT. Triniti Investama Berkat, dan PT. Plutonext Digital Aset (Dibekukan) (Fauzia, 2021).

Peraturan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta alat pembayaran berupa Uang Elektronik yang diterbitkan oleh Bank maupun lembaga selain Bank yang semakin berkembang pesat, menuntut perubahan peraturan beberapa kali hingga sampai pada peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik. Peraturan ini menjelaskan bahwa Uang Elektronik adalah instrumen pembayaran yang harus memenuhi unsur sebagai berikut:

1. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;
2. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip; dan
3. Nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 pada pasal pertama menjelaskan, Nilai Uang Elektronik merupakan nilai uang yang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip yang dapat dipindahkan untuk kepentingan transaksi pembayaran dan/atau transfer dana.

Penelitian Terdahulu

Mata uang kripto merupakan mata uang yang tidak termasuk alat pembayaran dan tidak termasuk kedalam golongan uang digital jika ditinjau dari peraturan yang berlaku. Namun dalampraktiknya, penggunaan mata uang kripto seperti Bitcoin tidak dilarang oleh Bank Indonesia. Tetapi dalam penggunaannya resiko penggunaan tidak ditanggung oleh lembaga manapun dan merupakan tanggung jawab pribadi (Noorsanti et al., 2018). Dilema yang terjadi, pembentukan cryptocurrency pada sistem keuangan global sangat diperlukan sebagai penunjang globalisasi ekonomi modern. Sehingga diperlukan kesiapan Sistem dan strategi pasar untuk menghadapai keadaan tersebut. Di sisi lainnya, pemutakhiran teknologi akan menambah konsekuensi baru bagi tiap pelaku ekonomi modern (Umam et al., 2020).

Cryptocurrency dapat dikatakan sebagai sesuatu yang baru yang merupakan inovasi dari hasil perkembangan dunia teknologi teknologi dan jaringan internet khususnya dalam sistem pembayaran dan sarana pembayaran digital yang ada saat ini (Christi, 2019). Bitcoin dan aset kripto lainnya yang

JoPBA
Journal of Public and Business Accounting
E-ISSN: 2746-3648
P-ISSN: 2746-3613
Volume 3, Nomor 1, January - June 2022
Home page: http://v3.publishing-widyagama.ac.id/index.php/jopba

telah ditetapkan sebagai komoditi di Indonesia juga perlu dikembangkan terkait landasan hukumnya. Pengaturan lanjutan mengenai jual beli bitcoin ditujukan untuk dapat dimanfaatkan keberadaannya sehingga memberikan suatu dampak positif terhadap perekonomian di Indonesia (Rafi & Dirkareshza, 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai pendekatan akuntansi normatif dan positif. Teori normatif ditujukan untuk mengungkap apa yang seharusnya dilakukan oleh peneliti dalam proses penyajian informasi kepada pemakai dan bukan menjelaskan mengapa informasi tersebut terjadi. Tujuan pendekatan teori positif (descriptive theory) berusaha menemukan hubungan-hubungan yang sebenarnya terjadi secara aktual. Teori positif juga berusaha menguraikan dan menjelaskan apa dan bagaimana informasi disajikan serta dikomunikasikan kepada para pemakai atau dengan kata lain pendekatan teori positif bukanlah untuk memberikan anjuran mengenai bagaimana praktik uang kripto seharusnya, tetapi untuk menjelaskan mengapa praktik uang kripto mencapai bentuk pada keadaan sekarang (Budiarto & Murtanto, 1999).

Pertama, penelitian akan menggunakan pendekatan terhadap peraturan sebagai sumber standar yang ada. Dengan kata lain metode yang digunakan berfokus pada telaah tekstual terhadap teks-teks peraturan dan ilmu pengetahuan tentang Uang Kripto. Selain itu sebagai penelitian normatif, penelitian ini mencakup asas-asas nilai, sinkronisasi peraturan baik secara horisontal maupun vertikal, sistematika peraturan, inventarisasi hubungan positif, dan usaha menemukan kebenaran. Hal kedua sebagai pendekatan positif, penelitian akan mengungkapkan perkembangan yang di alami uang kripto. Metode yang digunakan berfokus pada telaah tekstual terhadap ilmu pengetahuan dan informasi perkembangan uang kripto.

Disiplin ilmu pada pendekatan penelitian kualitatif, peneliti melakukan pengumpulan data tentang peraturan yang ada sebagai sumber primer, dan seluruh bahan serta karya yang memenuhi unsur kualitatif digunakan sebagai penjelasan merupakan sumber sekunder, dan sebagai pelengkap serta pembantu dalam eksplorasi pembahasan penelitian, sumber tersier digunakan sebagai data atau bahan pendukungnya. Dengan demikian, prosedur penelitian akan melalui tiga tahapan, yaitu memformulasikan point of view penelitian, menganalisa masalah-masalah penelitian dan mengambil kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uang Digital (Elektronik) atau Uang Virtual

Perubahan pola aktivitas manusia semakin kedepan semakin maju dan terus berkembang. Tuntutan kemajuan zaman di berbagai sektor ikut berperan memperbaiki peradaban dunia. Perspektif nyata yang tergambar dalam aktivitas ekonomi yang semakin condong ke arah digital, mendungkung adanya kemunculan gagasan baru untuk menghadapi hal tersebut. Salah satu contoh dari digitalisasi dunia yang sekarang mulai ramai diperbincangkan adalah digitalisasi uang. Kemunculan awal uang digital dipicu karena adanya transaksi secara on-line (maya), kemudian didukung dengan pembayaran secara e-payment (pembayaran secara elektronik) dan menuntut adanya e-money (Uang Elektronik).
Aspek yang tergambar di atas memerlukan adanya pengaturan yang lebih lengkap dan terstandar sebagai langkah peningkatkan fluensi keamanan bagi seluruh pihak yang terkait dalam penyelenggaraan transaksi elektronik. Peraturan tentang Uang Elektronik pertama kali di gagas oleh Bank Indonesia pada tahun 2009 seiring dengan penciptaan uang virtual pertama oleh Satoshi Nakamoto. Peraturan pertama ini diterbitkan karena menyikapi perkembangan teknologi pembayaran secara elektronik yang sebelumnya diatur dengan menggunakan kartu prabayar ternyata berkembang dalam bentuk lainnya.

JoPBA
Journal of Public and Business Accounting
E-ISSN: 2746-3648
P-ISSN: 2746-3613
Volume 3, Nomor 1, January - June 2022
Home page: http://v3.publishing-widyagama.ac.id/index.php/jopba

Apakah ada perbedaan antara Uang Elektronik maupun Uang Virtual? Ada dua kategori perbedaan atas Uang Elektronik berdasarkan lingkup penyelenggaraannya, antara lain closed loop adalah penggunaan Uang Elektronik kepada penyedia barang dan/atau jasa yang merupakan penerbit hanya sebagai instrumen pembayaran atas transaksi tersebut, dan open loop adalah penggunaan Uang Elektronik kepada penyedia barang dan/atau kjasa yang bukan merupakan penerbit sebagai instrumen pembayaran atas transaksi tersebut.

Kategori penyimpanan Uang Elektronik dibedakan menjadi dua jenis, yaitu menggunakan dasar server dan media chip. Media server adalah media penyimpanan Uang Elektronik yang terintegrasi dalam sebuah jaringan komputer dan internet. Media chip adalah media penyimpanan Uang Elektronik berupa kepingan data yang terselip pada media kartu atau media lainnya. Penyimpanan pada kedua jenis media tersebut membutuhkan pencatatan data identitas pengguna berupa: unregistered, yaitu data identitas pengguna Uang Elektronik yang tidak terdaftar dan tidak tercatat pada Penerbit; dan registered, yaitu data identitas pengguna Uang Elektronik yang terdaftar dan tercatat pada Penerbit.

Apakah istilah virtual membedakan pemaknaan dengan elektronik? Dapat dikatakan virtual apabila untuk terhubung dengan lawan bicara komunikasi yang dilakukan secara maya. Praktik komunikasi virtual sudah merambah ke berbagai sendi kehidupan, termasuk praktik dunia ekonomi global sebagai media bertransaksi dunia ekonomi modern. Hal ini menuntut penggunaan mata uang digital sebagai penunjang dan merupakan salah satu yang termasuk ke dalam praktik berkomunikasi secara virtual. Bertransaksi dengan menggunakan mata uang digital dapat mempermudah atau menunjang praktik komunikasi ekonomi global, dengan mempermudah hubungan transaksi pembayaran secara virtual.

Transaksi mata uang elektronik secara virtual sebagian besar tidak memiliki legalitas hukum (legal tender) dan tidak diatur oleh otoritas tertentu. Namun, dalam praktik penggunaannya dapat ditransfer, disimpan, dan diperdagangkan secara elektronik. Definisi yang paling tetap tentang pemaknaan istilah digital dan virtual tidak didukung kesepakatan diantara para ahli. Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan tentang mata uang virtual dapat merubah pengertian dan definisinya. Beberapa negera di belahan dunia, salah satu contoh adalah Otoritas Perbankan Eropa mengartikan nilai dalam bentuk digital sebagai mata uang virtual dan tidak ada sangkut pautnya dengan Bank Sentral dinegara tersebut atau lembaga yang berwenang. Mata uang virtual juga tidak harus dilampirkan dengan mata uang yang didukung oleh pemerintah (uang fisik yang sah), tetapi dalam penggunaannya dapat difungsikan sebagai alat tukar dan dapat ditransfer, disimpan atau diperdagangkan secara elektronik oleh orang atau badan hukum tertentu.

Menindaklanjuti keadaan di atas, perlu adanya peraturan lebih lanjut untuk mengatur kegiatan yang di akibatkan oleh transaksi Uang Kripto. Negara Indonesia telah menciptakan beberapa peraturan terkait Uang Kripto, dan berbagai kemungkinan yang di akibatkan oleh transaksi Uang Kripto perlu dibatasi geraknya agar tidak disalah gunakan. Awal bab ini telah mengungkap peraturan yang dibuat oleh Bank Indonesia. Selanjutnya, perdagangan uang kripto di Indonesia di atur lebih lanjut oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan (Kemendag). Bappebti melihat keadaan ini sebagai perkembangan serius yang perlu di soroti.

Melihat point-point pada instrumen di atas maka dapat disimpulkan bahwa Bank Indonesia mengakui adanya Uang Elektronik sebagai uang digital lainnya yang dapat ditransaksikan secara virtual. Namun untuk beberapa kategori Uang Elektronik tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Di Indonesia hanya mata uang digital yang memenuhi kriteria tertentu dan diterbitkan oleh Bank Sentral yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Meskipun secara hukum Uang Elektronik tertentu dinyatakan legal, namun untuk yang lainnya hanya dapat digunakan sebagai alat tukar. Hal ini mengindikasikan bahwa pengakuan Uang Elektronik di negara Indonesia tidak semuanya di akui sebagai alat pembayaran yang sah, dalam konteks tertentu sebagian varian Uang Elektronik dilegalkan penggunaannya hanya sebatas sebagai aset investasi digital dan untuk penyesuaian lebih lanjut masih dalam tahap diskusi.

JoPBA
Journal of Public and Business Accounting
E-ISSN: 2746-3648
P-ISSN: 2746-3613
Volume 3, Nomor 1, January - June 2022
Home page: http://v3.publishing-widyagama.ac.id/index.php/jopba

Pemaknaan Uang Kripto (cryptocurrency)

Teknologi Kriptografi sebagai sarana melakukan pengiriman data digital dengan aman dan proses pertukaran uang digital secara global merupakan istilah yang digunakan pada sistem yang dinamakan cryptocurrency (Uang Kripto). Kondisi yang ada pada negara Indonesia, contohnya; tanggal 24 September 2018 sesuai dengan tindak lanjut rapat koordinasi tentang kontrol terhadap Aset Kripto sebagai komoditi yang diperdagangkan di bursa berjangka, Aset Kripto tetap dilarang (atau tidak difungsikan) sebagai alat pembayaran, namun hanya sebatas sebagai alat investasi atau dapat dimasukan sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka, Surat Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Nomor S-302/M.EKON/09/2018. Karena banyaknya konsumen yang mencari pasar yang melegalkan Aset Kripto, menjadi potensi yang cukup besar dan sangat berdanpak apabila dilakukan pelarangan penuh. Hal tersebut menjadi pertimbangan terhadap legalitas Aset Kripto, diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan. Peraturan tersebut juga mengkategorikan Aset Kripto sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan di Bursa Berjangka.

Tidak semua memandang Uang Kripto sebagai aset yang menjanjikan. Beberapa pendapat memandang Uang Kripto sebagai aset yang haram dan pendapat ini didasari oleh hukum islam. Seperti jurnal yang berjudul "Teknologi Cryptocurrency Bitcoin untuk Investasi dan Transaksi Bisnis menurut Syariat Islam" merupakan penelitian dari (Ausop & Aulia, 2018) menyatakan bahwa Uang Kripto mempunyai beberapa dasar kelemahan antara lain; nilai intrinsik tidak ada, aset yang mendasari tidak ada (underlaying asset), pertanggungjawaban tidak di tangguhkan kepada lembaga atau otoritas tertentu sehingga kemanan tidak terjamin, tidak ada kejelasan nama pemilik sehingga rawan terjadi kejahatan. Penurunan dan kenaikan nilai Uang Kripto didasarkan pada hukum kebutuhan pasar dan penawarannya.

Di sisi lain, eksistensi dan perkembangan Uang Kripto membuat pemerintah melegalkan keberadaannya. Apabila tidak di lengkapi dengan kecanggihan teknologi yang dimiliki pemerintah untuk mengatur berjalannya transaksi uang kripto, dikawatirkan banyak penyalahgunaan oleh individu yang tidak bertanggung jawab. Meskipun ada beberapa peraturan yang mengatur tetapi tetap diperlukan adanya pengaturan secara teknologi untuk mempertegas keamanan penggunaannya. Teknologi yang dirancang untuk melindungi keamanan transaksi Uang Kripto yang terkenal adalah Blockchain.

Kecanggihan teknologi yang ditawarkan Blockchain membuat sebuah perubahan paradigma baru serta perubahan pola interakasi dan bertransaksi dalam dunia bisnis modern. Keadaan ini mendasari adanya transformasi bisnis dan kondisi sosial masyarakat. Blockchain merupakan sistem yang terenskripsi yang mengonversikan informasi menjadi kode rahasia, sehingga mengamankan data yang dikirim, mengamankan data yang diterima dan/atau disimpan. Blockchain merupakan produk dari kecanggihan teknologi (sistem) penyimpanan informasi jaringan network yang terproyeksi dan disebut dengan istilah node. Blockchain dapat dipersamakan seperti buku besar dalam pencatatan akutansi yang dapat disimpan dan di publikasikan, didalamnya berbagai macam data transaksi antara berbagai pihak secara otomatis telah terproyeksi. Data transaksi tersebut diamankan dengan fungsi Time Stamp Crytography dan terkunci, sehingga data transaksi kekal, tidak dapat dirubah, dihapus dan dikembalikan.

Di lihat dari berbagai sudut pandang peraturan hukum maupun pengaturan teknologi pada posisi saat ini status Uang Kripto dapat dibilang sudah terjamin keamanannya. Namun, jaminan kemanan tidak dapat diakui seratus persen, karena beberapa sumber literatur menyatakan kecurangan yang dilakukan pengguna terkait penggunaan Uang Kripto. Karena posisi yang menjanjikan, membuat berbagai perusahaan perpartisipasi menciptakan Uang Kripto sebagai sarana investasi digital.

Kriteria Uang Kripto yang legal adalah Uset Kripto harus terdaftar di Bappebti untuk memenuhi syarat dapat diperdagangkan. Penentuan pendekatan perdagangan Uang Kripto di Indonesia didasarkan pada dua versi. Pertama, setidaknya perdagangan Uang Kripto dapat dilakukan jika memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:

JoPBA
Journal of Public and Business Accounting
E-ISSN: 2746-3648
P-ISSN: 2746-3613
Volume 3, Nomor 1, January - June 2022
Home page: http://v3.publishing-widyagama.ac.id/index.php/jopba

1. Berdasarkan teknologi pencatatan terdistribusi, berupa Aset Kripto tersingkronasi dengan pengoperasian layanan digital (Blockchain) atau Aset Kripto telah memiliki hasil penilaian dengan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) yang ditetapkan oleh Bappebti (jika di Indonesia),
2. Terdaftar dalam peringkat 500 (lima ratus) besar pada nilai kapitalisasi pasar (market cap) Aset Kripto (coinmarketcap) untuk Aset Kripto yang tersinkronisasi dengan pengoperasian layanan digital,
3. Masuk dalam kategori transaksi bursa Aset Kripto terbesar di dunia,
4. Memiliki manfaat ekonomi seperti perpajakan,
5. Dapat menumbuhkembangkan industri informatika dan kompetensi tenaga ahli dibidang informatika (digital talent),
6. Penilaian resiko terlebih dahulu dilakukan, salah satunya adalah risiko pencucian uang dan yang paling krusial adalah pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal.

Kedua, perdagangan Aset Kripto dapat dilakukan apabila Kepala Bappebti telah menetapkan dalam daftar Aset Kripto yang diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. Indikasi yang dapat ditarik dari pembahasan pada sub bagian ini adalah uang kripto merupakan aset digital yang dapat difungsikan sebagai sarana investasi. Meskipun keberadaannya masih dipertimbangkan oleh pihak-pihak tertentu dan masih ada yang menyatakan haram secara syariat Islam, namun alasan perkembangan teknologi yang semakin canggih dan kebutuhan yang di tunjang oleh teknologi digital membuat Uang Kripto menjadi pertimbangan lebih lanjut untuk dilegalkan keberadaannya. Dan sudah ada peraturan yang mengatur tentang aset ini serta sudah ada teknologi yang mendukung keamanan transaksi virtual menggunakan aset ini.

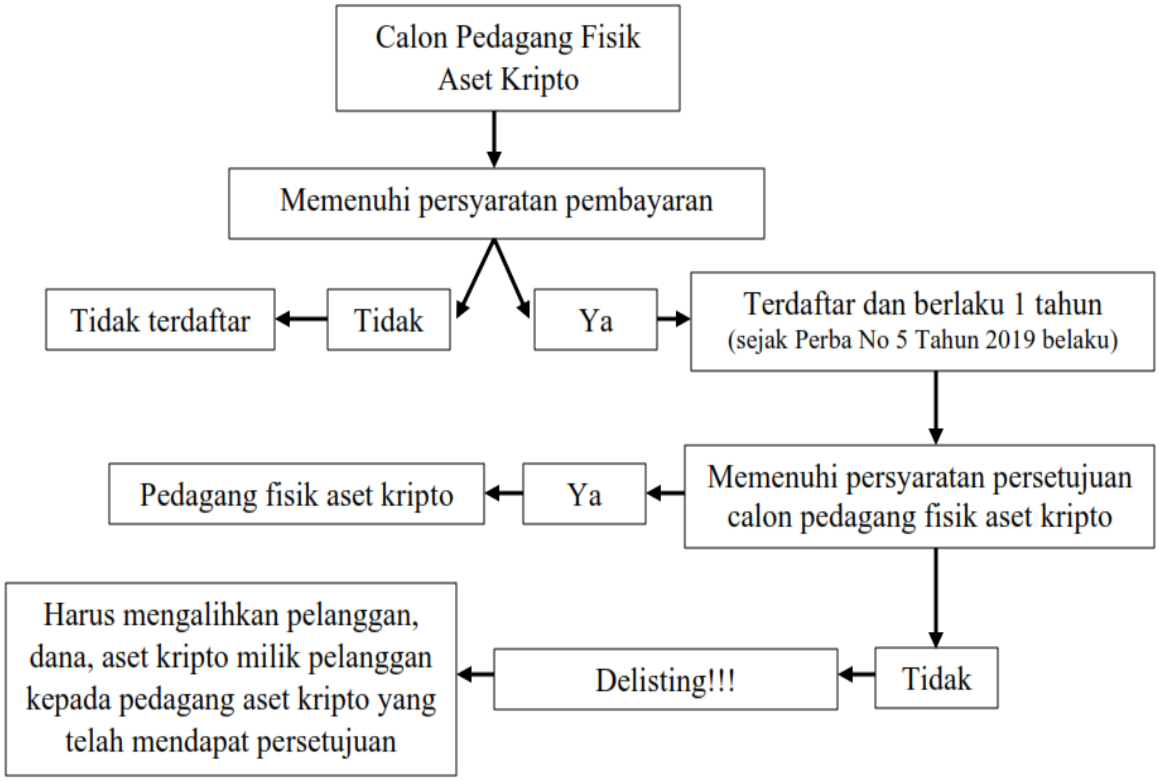

Gambar 1. Skema Pendaftaran Calon Pedagang Fisik Aset Kripto
Sumber: Kementrian Perdagangan Republik Indonesia

JoPBA
Journal of Public and Business Accounting
E-ISSN: 2746-3648
P-ISSN: 2746-3613
Volume 3, Nomor 1, January - June 2022
Home page: http://v3.publishing-widyagama.ac.id/index.php/jopba

Analisis Normatif dengan pendekatan Positif

Langkah untuk menindaklanjuti perdagangan on-line (digitalisasi dunia bisnis/bussines world digitalitation) merupakan salah satu peran peraturan. Konteks yang terpenting dalam peraturan perdagangan on-line adalah untuk menjaga keamanan transaksi digital. Transaksi digital seperti yang ramai dibicarakan salah satunya tentang Uang Kripto (cryptocurrency). Permasalahan yang timbul dalam transaksi Uang Kripto dapat memicu ketidak stabilan perkembangannya. Tentunya diperlukan adanya pembatasan gerak agar sistem transaksi dengan menggunakan Uang Kripto tidak disalah gunakan. Persetujuan tentang Uang Kripto sebagai alat pembayaran telah berlaku pada beberapa negara. Permasalahan ini akan memicu dunia untuk ikut serta dalam melegalkan Uang Kripto sebagai alat pembayaran yang sah. Di negara Indonesia, Uang Kripto sudah di sahkan sebagai aset yang legal, namun dalam penggunaannya belum difungsikan sebagai alat pembayaran yang sah. Tidak dimungkinkan pada masa yang akan datang untuk menunjang keseimbangan dunia bisnis modern dan mempercepat kemajuan ekonomi negara alat pembayaran akan menggunakan uang kripto.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi menetapkan peraturan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaran Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka sebagai sarana untuk memberikan kepastian hukum dan mendorong terbentuknya mekanisme penyelenggaraan pasar fisik Uang Kripto berjalan secara aman dan terlindungi. Peraturan ini terdiri dari 28 (dua puluh delapan) pasal dan telah mengalami beberapa kali perubahan yang dipengaruhi oleh pergerakan ekonomi dunia. Perubahan peraturan dimaksudkan pemerintah untuk menunjang tindak lanjut perbaikan kebijakan guna menyesuaikan dengan kondisi perkembangan Uang Kripto.

Peraturan Nomor 5 Tahun 2019 membahas tentang Ketentuang Umum Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (crypto asset) di Bursa Berjangka, Mekanisme Perdagangan, Sanksi, dan Penyelesaian Perselisihan. Point penting yang dapat di ambil dari peraturan ini adalah karena Bursa Berjangka perlu mengatur ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto (crypto asset) dan memberikan kepastian hukum bagi perkembangan usaha aset kripto serta perlindungan hukum bagi masyarakat dalam bertransaksi.

Transaksi Uang Kripto harus merujuk pada konteks hukum yang berlaku agar kaidah bertransaksi aman dan terlindungi. Namun perlu di ketahui kehadiran mata uang digital harus selalu diawasi terkait timbulnya risiko yang kurang menguntungkan. Sebagai contoh, kestabilan moneter sangat dipengaruhi oleh populernya perdagangan mata uang kripto, jika penggunaan Uang Kripto di masyarakat digunakan sebagai mekanisme keuangan digital pribadi (Mahardhika, 2021). Risiko lainnya, penurunan ekonomi yang ditimbulkan jika pemegang atau pemilik mata uang kripto tidak mencatatnya sebagai aset yang dimilikinya. Kekayaan yang bertambah seiring dengan peningkatan nilai mata uang kripto yang didapat dan tidak tercatat dalam laporan keuangan (entitas atau pribadi) pada gilirannya akan berdampak pada kecilnya kewajiban perpajakan.

International Financial Reporting Standart Interpretations Committee (IFRS IC or the Committee) pada bulan Juni 2019 telah menerbitkan jurnal tentang bagaimana perusahaan atau entitas yang menerbitkan atau memiliki Uang Kripto harus menerapkan standar akuntansi yang ada. Melihat hal tersebut, diperoleh beberapa standar yang sekiranya relevan untuk dikaji pendekatannya yaitu PSAK 50 (IAS 32) tentang Instrumen Keuangan; dipadukan dengan penyajian PSAK 16 (IAS 38) tentang Aset Tak Berwujud, dan PSAK 14 (IAS 2) tentang Persediaan. Beberapa karakteristik yang dimiliki Uang kripto adalah sebagaimana perdagangannya dicatat dengan bantuan kriptografi untuk jaminannya. Kewenangan penerbitan tidak dilakukan oleh otoritas tertentu, serta tidak dilandasi dengan perjanjian tertentu atau akad (dalam istilah Islam) oleh pemilik terhadap pemilik lainnya. Kesimpulannya, sesuai dengan penjabaran tersebut Uang Kripto bukan merupakan instrumen keuangan, karena tidak memenuhi sebagaimana kriteria alat pembayaran.

Tanpa disadari Uang Kripto telah berkembang pesat diberbagai belahan dunia, hal ini di tunjang karena adanya perkembangan gagasan-gagasan baru sebagaimana menghadapi tantangan dunia yang semakin mengglobal. Karakteristik Uang Kripto yang tidak berwujud aset fisik dapat dipindahkan dengan mudah tanpa memakan biaya tambahan dan resiko fisik yang di tanggung. Jika di tinjau dari

JoPBA
Journal of Public and Business Accounting
E-ISSN: 2746-3648
P-ISSN: 2746-3613
Volume 3, Nomor 1, January - June 2022
Home page: http://v3.publishing-widyagama.ac.id/index.php/jopba

aspek kebutuhan untuk bertransaksi antar dunia, Uang Kripto sangat menunjang kebutuhan tersebut. Keseimbangan antar peraturan dan norma dalam bertransaksi Uang Kripto juga sangat diperlukan untuk menunjang perkembangan Uang Kripto. Jika salah satu konteks tersebut hilang, pengguna Uang Kripto akan merasa tidak nyaman, pengguna akan cenderung menghindari transaksi Uang Kripto. Hal ini akan mempengaruhi penurunan nilai Uang Kripto dan Uang Kripto lambat laun akan semakin dilupakan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Tuntutan kemajuan zaman di berbagai sektor ikut berperan memperbaiki peradaban dunia. Perspektif nyata yang tergambar dalam aktivitas ekonomi yang semakin condong ke arah digital, mendungkung adanya kemunculan gagasan baru untuk menghadapi hal tersebut. Transaksi digital seperti yang ramai dibicarakan salah satunya tentang Uang Kripto (cryptocurrency). Uang Kripto merupakan aset digital yang dapat difungsikan sebagai sarana investasi. Meskipun keberadaannya masih dipertimbangkan oleh pihak-pihak tertentu dan masih ada yang menyatakan haram secara syariat Islam, namun alasan perkembangan teknologi yang semakin canggih dan kebutuhan yang di tunjang oleh teknologi digital membuat Uang Kripto menjadi pertimbangan lebih lanjut untuk dilegalkan keberadaannya.

Eksistensi dan perkembangan Uang Kripto membuat pemerintah melegalkan keberadaannya. Pengakuan Uang Kripto di negara Indonesia tidak di akui sebagai alat pembayaran, dalam konteks tertentu varian Uang Kripto masih dalam tahap diskusi. Di lihat dari berbagai sudut pandang peraturan hukum maupun pengaturan teknologi pada posisi saat ini status Uang Kripto dapat dibilang sudah terjamin keamanannya. Namun, jaminan kemanan tidak dapat diakui seratus persen, karena beberapa sumber literatur menyatakan kecurangan yang dilakukan pengguna terkait penggunaan Uang Kripto. Meskipun ada beberapa peraturan yang mengatur transaksi Uang Kripto, tetapi tetap diperlukan adanya pengaturan secara teknologi untuk mempertegas keamanan penggunaannya. Keseimbangan antar peraturan dan norma dalam bertransaksi Uang Kripto juga sangat diperlukan untuk menunjang perkembangan Uang Kripto kedepannya. Jika salah satu konteks tersebut hilang, pengguna Uang Kripto akan merasa tidak nyaman, pengguna akan cenderung menghindari transaksi Uang Kripto dan Uang Kripto lambat laun akan semakin dilupakan.

REFERENCES

Ausop, A. Z., & Aulia, E. S. N. (2018). Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam. *Jurnal Sosioteknologi*, *17*(1), 74–92. https://doi.org/10.5614/sostek. itbj.2018.17.1.8

Budiarto, A., & Murtanto. (1999). Teori Akuntansi : dari Pendekatan Normatif ke Positif. *Bisnis Dan Akuntansi*, *1*(3), 163–182.

Christi, A. (2019). Prospect Of Cryptocurrency Regulation as a Virtual Currency in Indonesia (Comparative Study of Laws of The Japan and Singapore). *Universitas International Batam*, 1–9.

Com, K. (2021). *No Title*. Kompas Com. https://tekno.kompas.com/read/2021/11/29/07020027/identitas-penemu-bitcoin-satoshi-nakamoto-akan-diungkap-pengadilan-?page =all

Fauzia, M. (n.d.). *Daftar 13 Pedagang dan 229 Aset Kripto terdaftar di Bappebti*. Kompas Com. https://money.kompas.com/read/2021/06/17/190000626/daftar-13-pedagang-dan-229-aset-kripto-terdaftar-di-bappebti

Huda, N., & Hambali, R. (2020). Risiko dan Tingkat Keuntungan Investasi Cryptocurrency. *Manaj. dan Bisnis*, *17*(1), 72-84.

Mahardhika, J. (2021). *No Title*. Investor.ID. https://investor.id/market-and-corporate/256905/akuntan-publik-angkat-bicara-soal-kripto-yang-makin-populer

JoPBA
Journal of Public and Business Accounting
E-ISSN: 2746-3648
P-ISSN: 2746-3613
Volume 3, Nomor 1, January - June 2022
Home page: http://v3.publishing-widyagama.ac.id/index.php/jopba

Noorsanti, R. C., Yulianton, H., & Hadiono, K. (2018). Blockchain - Teknologi Mata Uang Cryptocurrency. *Prosiding SENDI_U 2018*, 978–979. https://jurnal.stmikroyal.ac.id/ index.php/senar/article/view/ 227/171

Nuraliati, A., & Azwari, P. C. (2019). Akuntansi Untuk Cryptocurrency. *I-Finance: A Research Journal on Islamic Finance*, *4*(2), 131–142. https://doi.org/10.19109/ifinance. v4i2.2885

Puspasari, S. (2020). Perlindungan Hukum bagi Investor pada Transaksi Aset Kripto dalam Bursa Berjangka Komoditi. *Jurist-Diction*, *3*(1), 303. https://doi.org/10.20473/jd.v3i1. 17638

Rafi, A., & Dirkareshza, R. (2021). *Pandecta Lex Crypto : Perbandingan Landasan Hukum terhadap Dampak Keberadaan Bitcoin antara Indonesia dengan El Salvador*. *16*(2), 319–334.

Rohman, M. N. (2021). Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Crypto Currency) di Indonesia. *Jurnal Supremasi*, *11*, 1-10. https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i2. 1284

Sajidin, S. (2021). Legalitas Penggunaan Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia. *Arena Hukum*, *14* (2), 245-267. https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum. 2021.01402.3

Saputra, E. (2018). Dampak Cryptocurrency Terhadap Perekonomian Indonesia. *Seminar Nasional Royal (SENAR)*, *9986*(1), 491-496.

Trisakti, A. J., & Soponyono, E. (2021). *Jurnal Belo*. *7*, 37–54.

Umam, A. K., Putra, O. H., & Hany, I. H. (2020). Dinamika Cryptocurrency Dan Misi Ekonomi Islam. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, *07*(2), 366–386.

Watung, P. (2019). Kajian Yuridis Mengenai Keberadaan Bitcoin Dalam Lingkup Transaksi Di Indonesia Ditinjau Dari Uu No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. *Lex Et Societatis*, *7*(10), 5–13.

Wijaya, F. N. A. (2019). Bitcoin Sebagai Digital Aset Pada Transaksi Elektronik Di Indonesia (Studi Pada PT. Indodax Nasional Indonesia). *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, *2*(2), 126. https://doi.org/10.30996/jhbbc.v2i2.2388